



KRITIK PENUNDAAN PERNIKAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (SEBUAH KAJIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH)

Hadiana Trendi Azami

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: hadiana0303@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji tentang hadis anjuran menikah, hukum-hukum menikah, pemaknaan dan implementasinya ketika pandemi. Selain itu, juga merespon beberapa tulisan yang mengkaji tentang penundaan pernikahan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Sumber yang menjadi bahan data kajian ini berasal dari ketersediaan data di perpustakaan (*library search*). Mekanisme untuk mengelola data yang terkumpul dengan cara analisis isi (*content analysis*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas, dan merespon beberapa artikel yang mengkaji penundaan pernikahan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Hasilnya adalah penundaan pernikahan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tidak dapat dipukul rata untuk umat Islam, terkhusus bagi orang yang dalam kondisi wajib untuk menikah tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan terjerumus melakukan zina. maka diperlukan kebijakan yang dapat menyelesaikan kedua persoalan tersebut dengan memerhatikan prinsip maqashid sya'riah. salah satu solusi yang diusulkan adalah pernikahan dengan sesederhana mungkin dan mengundang tamu secara daring untuk menghadiri acara pernikahan. Kemudian, bagaimanakah solusi selanjutnya untuk persoalan antara menunda pernikahan, menghindari zina, dan mencegah penyebaran Covid-19. Kajian ini akan dibedah dalam perspektif ma'anil hadis dan maqashid syari'ah.

Kata Kunci: *Nikah, Pernikahan, Covid-19, Maqashid Syari'ah.*

Pendahuluan

Satu tahun terakhir ini, berbagai negara di belahan dunia digencarkan dengan sebuah wabah pandemi yaitu Covid-19. Wabah ini pertama kali ditemukan di negara China tepatnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei.¹ Keberadaan wabah Covid-19 ini

melumpuhkan berbagai aktifitas masyarakat di seluruh dunia baik itu kegiatan keagamaan, Pendidikan, perkantoran, pemerintahan, perekonomian dan masih banyak yang

Covid-19 – Bebas Akses,” accessed January 25, 2021, <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>.

1 Bima Baskara, “Rangkaian Peristiwa Pertama

lainnya.² Sifat dari wabah ini menular dan sangat mematikan. Oleh karena itu kegiatan yang sifatnya dapat mengundang kerumunan masa dalam jumlah banyak harus dibatasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.³

Selain menghambat berbagai aktifitas masyarakat dunia, adanya pandemi Covid-19 juga memberikan efek tersendiri kepada umat Islam. Pasalnya ada beberapa kegiatan umat Islam yang dalam pelaksanaannya mengundang kerumunan umat, baik itu merupakan kegiatan ibadah atau mu'amalah. Adanya pandemi ini mengharuskan para ulama berijtihad untuk mencari jalan keluar karena adanya beberapa kegiatan ibadah dan mu'amalah yang tidak dapat dilaksanakan sebagai mestinya.⁴ Menghadapi kasus ini fungsi akal untuk berpikir harus dimaksimalkan dalam mengambil keputusan agar terhindar dari bahaya dan kegiatan umat Islam masih dapat berjalan dengan fleksibel.⁵ Di antara kegiatan umat Islam yang terdampak oleh Covid-19 dalam pelaksanaannya yaitu shalat berjama'ah, kegiatan pengajian, pendidikan pesantren dan kegiatan lainnya yang mengundang kerumunan masa dalam jumlah yang banyak.

Pandemi ini juga mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satu langkah pemerintah mencegah penyebaran wabah ini yaitu dengan membatasi kegiatan yang dikenal

dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau dikenal juga dengan istilah *lock down*. Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menunda pernikahan di masa pandemi melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penundaan nikah sejak 2 April 2020 sampai terbitnya surat edaran baru 10 Juni 2020 tentang pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19.

Sehingga kondisi pandemi covid-19 ini menjadi sebuah tema besar untuk dilakukannya kajian. Banyak sudut pandang untuk mengkaji tema ini baik itu kesehatan, ekonomi, psikologi, dan yang lainnya. Pada kesempatan ini penulis akan mengkaji salah satu kegiatan yang terdampak oleh pandemi covid-19 melalui sudut pandang hukum Islam. kegiatan yang dimaksud adalah pernikahan di masa pandemi covid-19. Bagaimanakah pernikahan ketika masa pandemi? apakah tetap dilaksanakan? Bagaimanakah mekanismenya? Hal inilah yang menarik untuk dikaji.

Selayang Pandang Penundaan Pernikahan di Tengah Wabah Covid-19

Sebagaimana yang sudah disinggung pada sub bab sebelumnya salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 adalah penundaan pernikahan selama masa pandemi. Kebijakan ini efektif karena dapat menutup salah satu pintu masa dapat berkumpul dalam jumlah yang banyak. Selain itu, literatur yang mengkaji tentang konsep penundaan pernikahan di masa pandemi banyak ditemukan. Salah satunya adalah karya Shofiatul Jannah dalam artikel yang berjudul "*Penundaan perkawinan di tengah wabah Covid-19*". Artikel tersebut mengkaji tentang penundaan pernikahan yang disebabkan bukan karena alasan kurangnya pemahaman masyarakat Islam tentang anjuran menikah, ketakutan untuk menikah, tetapi penundaan pernikahan yang disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang menular dan mematikan. Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa menunda

2 Siti Maimunah, "*Masalah Ekonomi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19*," 2020.

3 Fathiyah Isbaniyah, "*Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*," 2020.

4 Muhammad Arsad, "*Efektivitas Rukhshah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19*," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 59–74.

5 Hadiana Trendi Azami, "*Keistimewaan Manusia (Analisis Pesan Dakwah Felix Siauw Dalam Video Youtube Kajian Islam Rahmatan Lil Alamin)*," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2020): 1–21.

pernikahan karena wabah ini dalam rangka menyelamatkan banyak jiwa merupakan perbuatan yang mulia.⁶

Artikel lainnya yang satu frekuensi dengan Shofiatul Jannah adalah Hari Widiyanto. Dalam artikelnya yang berjudul “*Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)*”. Hari mengemukakan bahwa masyarakat wajib untuk taat kepada kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Penundaan pernikahan sebagai bentuk partisipasi dalam menekan penyebaran wabah ini merupakan perbuatan yang mulia. Selain perbuatan mulia, langkah ini juga sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah.⁷

Berbeda halnya dengan Yapiter Marpi yang membahas tentang hukum pernikahan tanpa walimatul ursy dalam artikelnya yang berjudul “*Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19*”. Dalam tulisannya ia menjelaskan mengenai pernikahan yang dibatasi karena adanya pandemi ini. Lebih lanjut ia menjelaskan keabsahan pernikahan yang dilakukan secara khusus dan terbatas tanpa adanya walimatul ursy. Hasilnya, pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya resepsi atau walimatul ursy adalah sah sah saja. Hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang dapat membatalkan pernikahan karena mengingat tujuan awal dari adanya walimatul ursy sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk menghindari fitnah. Sehingga adanya resepsi sebagai jalan informatif yang bertujuan supaya diketahui masyarakat sekitar dan menghilangkan jalan munculnya prasangka buruk.⁸

Selanjutnya adalah Ahmad Rajafi dan Naili Adilah Hamhij dalam artikelnya yang berjudul “*Marriage Postponement During Covid-19 Pandemic: a Study Of Its Implementation in Manado City, North Sulawesi Province*” membahas tentang dampak dari keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penundaan nikah sejak 2 April sampai terbitnya surat edaran baru pandemi covid-19. Hasil dari penelitiannya ditemukan beberapa dampak negatif yang ditinjau dari aspek sosial, yuridis, dan fiqih. Dampak sosial adanya kebijakan penundaan untuk menikah ini menginspirasi masyarakat Manado untuk melakukan nikah secara siri. Secara yuridis, banyaknya individu yang berijtihad melebihi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan dari aspek fiqih, banyaknya orang yang mengambil manfaat dan membenarkan nikah siri meskipun negara tidak mengakuinya.⁹

Berdasarkan kebijakan pemerintah dan beberapa artikel di atas yang membahas tentang penundaan pernikahan sebagai cara untuk menekan penyebaran Covid-19 sepertinya harus dikaji ulang kembali. Meskipun kebijakan dapat diberlakukan kepada seluruh agama yang ada di Indonesia, tetapi kebijakan ini tidak dapat di pukol rata pemberlakuannya terhadap umat Islam. Pasalnya ada beberapa kondisi di mana seseorang berada pada hukum wajib untuk menikah, haram, sunah, mubah dan makruh. Setidaknya ada dua permasalahan dalam kasus ini yaitu menutup kemudharatan zina dengan melaksanakan pernikahan dan menutup kemudharatan penyebaran Covid-19 dengan menunda pernikahan. Hal ini menjadi permasalahan yang dilematis

6 Shofiatul Jannah, “*Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19,*” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 41–50.

7 Hari Widiyanto, “*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomelogis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi),*” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 01 (2020): 103–110.

8 Yapiter Marpi, “*Keabsahan Hukum Pernikahan*

Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020): 183–94.

9 Ahmad Rajafi and Naili Adilah Hamhij, “*Marriage Postponement During Covid-19 Pandemic: A Study of Its Implementation in Manado City, North Sulawesi Province,*” *Journal of Talent Development and Excellence* 12, no. 1 (2020): 2468–77.

antara menunda pernikahan, menghindari zina dan mencegah penyebaran Covid-19. Sehingga diperlukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Maka dari itu, artikel ini dibuat sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah dan artikel yang membahas tentang penundaan pernikahan selama masa pandemi Covid-19. Artikel ini akan mengkaji tentang hadis anjuran menikah, hukum-hukum menikah. Bagaiamanakah solusi untuk persoalan antara menunda pernikahan, menghindari zina, dan mencegah penyebaran Covid-19. Kajian ini akan dibedah dalam perspektif ma'anil hadis dan maqashid syari'ah.

Hadis tentang Anjuran Menikah

Terdapat beberapa hadis yang diberitahukan oleh para ulama yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Salah satunya terdapat dalam buku Bulugh

al-Maram kitab Nikah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَقَبٌّ عَلَيْهِ.

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena menikah dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat lebih mengendalikanmu.” (H.R Bukhari no. 1772 dan Muslim no. 2486.)¹⁰

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

No	Nama	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Umar bin Hafs	I	VI
2.	Hafs	II	V
3.	al-A'masy	III	IV
4.	Ibrahim	IV	III
5.	'Alqamah	V	II
6.	Abdullah bin Mas'ud	VI	I
7.	Al-Bukhari	VII	Mukharrij al-Hadis
No	Nama	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kureb	I	VI
2.	Abu Muawiyah	II	V
3.	Al-A'masy	III	IV
4.	Umarah bin Umer	IV	III
5.	Abdurrahman bin Yazid	V	II
6.	Abdullah bin Mas'ud	VI	I
7.	Muslim	VII	Mukharrij al-Hadis

Secara ringkas, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim termasuk jenis hadis dengan rawi yang ahad yaitu Abdullah bin Mas'ud saja.¹¹ Dari segi bentuk, hadis ini termasuk hadis qauli, yaitu hadis yang sesuai dengan apa yang diucapkan nabi dan diawali dengan kata “قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ”.

Adapun dari segi penyandaran, hadis ini termasuk kedalam hadis marfu' karena disandarkan kepada Nabi Muhammad saw dan berbentuk *qaala*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis ini termasuk hadis marfu' qauli haqiqi.

Mufradat (Makna Lafadz)

Dan	وَ	Wahai Golongan	يَا مَعْشَرَ
Memelihara	أَحْصَيْنُ	Orang-orang muda	الشَّبَابِ
Kemaluan	لِلْفَرْجِ	Barang siapa	مَنْ
Dan barang siapa	وَمَنْ	Mampu	اسْتَطَاعَ
Tidak	أَمْ	Dari kalian	مِنْكُمْ
Mampu	يَسْتَطِيعُ	Menikah	الْبَاءَةَ
Maka baginya	فَعَلَيْهِ	Maka nikahlah	فَلْيَتَزَوَّجْ
Berpuasa	بِالصَّوْمِ	Karena yang	فَإِنَّهُ
Baginya	لَهُ	Lebih menundukan	أَعْضُ
Perisai	وَجَاءَ	Pandangan mata	لِلْبَصَرِ

Adapun mengenai makna dari lafadz *الْبَاءَةَ* terdapat perbedaan di antara beberapa ulama, tetapi pendapat yang paling benar mengenai makna yang dimaksud oleh lafadz tersebut adalah jima' (persetubuhan). Sementara

kata *وَجَاءَ* dalam riwayat Ibnu Hibban dengan mudraj mempunyai arti pengebirian. Pengebirian disini bukanlah makna secara harfiah tetapi maksudnya, bahwa puasa itu seperti pengebirian (perisai). Kemudian, lafadz *فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ* (maka hendaklah dia berpuasa) dhomir “Ha” yang terdapat pada kata “Alaihi” kembali kepada orang yang tidak mampu sebagaimana yang Nabi Muhammad jelaskan. Sesungguhnya dengan cara berpuasa ini tujuannya untuk mengurangi asupan makanan dan minum dapat melemahkan nafsu dari ketertarikan kepada perempuan. Oleh karena itu, sekedar mengurangi makanan saja tidak cukup

apabila ibadah puasa terdapat keutamaan rahasia tersendiri yang ditetapkan oleh Allah.¹²

Asbab al-wurud Hadis

Asbab al-wurud hadits adalah peristiwa sejarah atau konteks historis yang melatar belakangi turunnya sebuah hadits. Urgensi mengetahui asbab al wurud adalah untuk mengetahui batas, kekhususan peristiwa, dan apa yang dimaksud oleh hadits.¹³ Salah satu cara untuk melihat asbab al-wurud hadis yaitu dengan melihat matan hadis. biasanya sebagian hadis sudah memuat asbab al-wurud pada matannya sebagaimana hadis tentang anjuran untuk menikah ini. Dengan mengetahui asbab al-wurud dari suatu hadis maka kita akan mengetahui konteks pembahasan yang dimaksud oleh

12 Muhammad bin Ismail Al Shan'ani and Amir Ash, “Subulussalam: Syarah Bulughul Maram,” *Beirut: Dar al-Fikri, t. Th*, 2014. 1019

13 Suparta Munzier, “Ilmu Hadits, Jakarta: PT,” *Raja Grafindo Persada*, 2002. 38

11 Endang Soetari, “Ilmu Hadis Kajian Riwayat Dan Dirayah,” Bandung: *Mimbar Pustaka*, 2005. 110

hadis yang bersangkutan.

Asbab al-wurud dari riwayat yang bersangkutan diantaranya

No.	Riwayat	Asbab al-wurud
1.	Al-Bukhari	'Abdullah berkata kepada nabi bahwa dia tidak mempunyai harta ketika masa mudanya, kemudian Rasulullah SAW bersabda mengenai anjuran untuk menikah. ¹⁴
2.	Al-Baghawi	Ketika Rasulullah mempunyai sebuah urusan dengan seorang pemuda Quraish yang kebetulan pemuda tersebut belum menikah dan Nabi menyebutkan hadis tentang anjuran untuk menikah. ¹⁵

Pemaknaan Hadis Anjuran Menikah

Salah satu kerangka metodologi keilmuan untuk membedah makna yang terkandung dalam sebuah nash, baik itu merupakan al-Qur'an atau hadits adalah maqashid syari'ah. Secara ringkas maqashid syari'ah dapat dikatakan sebagai maksud atau tujuan dari turunnya sebuah ayat atau dalil hukum Islam. Dalam implementasinya, maqashid syari'ah merujuk kepada tingkatan-tingkatan keniscayaan diantaranya: daruriat (meliputi: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl* dan ada juga ulama yang menambahkan *hifz al-irdi*.) hajjiat (kebutuhan yang bersifat sekunder), dan tahsiniat (kebutuhan yang bersifat tersier atau pelengkap).¹⁶ Maka hadis tentang anjuran menikah ini dalam pemaknaannya akan digali menggunakan perspektif maqashid syari'ah dan dengan melihat berbagai pendapat para ulama.

Dalam pemaknaan hadis tentang anjuran menikah, komentar dan sudut pandang dari ulama hadis sangat bervariasi. Salah satunya ash-shan'ani dalam bukunya yang berjudul *subul al-salam sharh bulugh al-maram* menjelaskan bahwa hadis tentang

anjuran menikah diperuntukan bagi para pemuda dengan alasan kondisi syahwat pada usia pemuda berada posisi yang memuncak atau yang paling tinggi kepada lawan jenis.¹⁷ Berbeda halnya dengan Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa tidak wajib menikah bagi orang yang sudah mampu kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk menikah kecuali apabila ditakutkan terjadinya zina. Kemudian al-Maziri menegaskan bahwa menikah yang awal mulanya dianjurkan sewaktu-waktu dalam berubah menjadi wajib jika tidak mampu untuk menahan diri dari perbuatan zina kecuali dengan menikah.¹⁸

Ibnu Rusyd menguraikan pendapatnya mengenai hukum melakukan pernikahan dalam kitab *bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid* bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya *sunnat*. Sementara ulama Malikiyah muta'akhirin berbeda pendapat bahwa hukum menikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian orang dan mubah bagi sebagian yang lain dengan melihat kekhawatiran terhadap dirinya.¹⁹ Kemudian tolak ukur pengelompokan usia remaja, pemuda, dan dewasa terdapat dalam kitab *al-Mufhim*, al-Qurthubi mengatakan bahwa seseorang menginjak usia *hadath* (remaja) hingga 16

14 Muhammad ibn Ismail Abu 'Abd Allah al-Bukhariy al-Jufiy, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 7 (tanpa kota: Dar Tuq al-Najah, 1422), 3

15 Ibn Hamzah al-Husaini, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadith al-Sharif*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t), 3

16 Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah," *Bandung: PT Mizan Pustaka*, 2015. 32-35

17 Shan'ani and Ash, "Subulussalam: Syarah Bulughul Maram." 603

18 Ibn Hajar Al-Asqalani, "Fath Al-Bari," *Beirut: Dar al-Ma'rifah* 1379 (2006). 14-15

19 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid II, 2

tahun, kemudian disebut *Shabab* (pemuda) sampai dengan 32 tahun dan ketika lebih daripada itu dikatakan sebagai *kahl* (orang tua).²⁰

Maka, berdasarkan beberapa pendapat para ulama hukum menikah terbagi menjadi beberapa tergantung dengan kondisi orang tersebut, di antaranya :

Wajib, bagi orang yang dikhawatirkan akan terjerumus melakukan zina.

Haram, bagi orang yang belum mampu berjima' dan memberikan mudharat kepada pasangannya apabila menikah. Misalnya: menikah dengan tujuan untuk menganiaya istri atau balas dendam.

Makruh, bagi orang yang belum memiliki keinginan untuk menikah dan apabila menikah dikhawatirkan kewajibannya akan terlalaikan. Misalnya: pemuda yang masih menuntut ilmu dan belum berpenghasilan untuk menafkahi.

Sunnah, bagi orang yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam hadits tadi dan orang tersebut masih mampu untuk menjaga kehormatan dirinya.

Mubah, bagi orang yang tidak tertuntut dari segi apapun baik itu materi, umur, biologis dan usia.

Apabila pemaknaan dilihat dari sudut pandang maqashid syari'ah, tujuan dari anjuran untuk menikah adalah:

1. *Hifz al-din*, maksudnya adalah dengan menikah menghindarkan seseorang terjerumus kedalam akhlak yang tercela, perbuatan keji yang dilarang oleh agama yaitu melakukan zina.
2. *Hifz al-nafsi*, maksudnya adalah dengan anjuran untuk menikah bagi orang yang dikhawatirkan melakukan zina bertujuan untuk menghindari perbuatan nekat seperti memerkosa yang akhirnya mengancam keselamatan jiwa-raga korban.

20 Al-Imam al-Hafiz ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, Vol. 9 (Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2008), 11

3. *Hifz al-'aql*, dikhawatirkan jika orang yang sudah memiliki keinginan kuat untuk menikah dan dikhawatirkan melakukan zina terganggu pikirannya oleh imajinasi pikiran-pikiran kotor yang berhubungan dengan seksual. Maka dengan anjuran menikah adalah sebagai langkah preventif untuk menjaga kebersihan pikiran.

4. *Hifz al-nasl*, maksudnya adalah dengan adanya anjuran seperti ini dari nabi dan diperkuat dengan dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an untuk menghindari zina tujuannya memperjelas kedudukan sang anak yang akan menjadi penerus pada generasi kehidupan selanjutnya.

Dilematis antara Menunda Pernikahan, Menghindari Zina dan Mencegah Penyebaran Covid-19

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa seseorang dianjurkan untuk segera melakukan pernikahan apabila sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang hadis pada sub bab sebelumnya dijelaskan. Maksud yang ingin disampaikan oleh hadis tersebut adalah untuk menutup salah satu pintu kemudharatan yaitu zina. Ini sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah yaitu mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk menikah disesuaikan dengan kondisi orangnya baik secara mental, finansial, biologis, dan usia.

Kemudian dalam waktu yang bersamaan mayoritas negara di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Khususnya di Indonesia angka penyebaran wabah ini semakin hari semakin meningkat. Sebuah data dari website resmi pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa sampai tanggal 25 Januari 2021 setidaknya ada 999.256 orang yang positif covid-19, 809.488 orang sembuh, dan 28.132 orang meninggal dunia.²¹ Hal ini

21 Satgas Penanganan COVID-19, "Beranda | Satgas

memerlukan perhatian khusus dari seluruh lapisan instansi pemerintah, dan masyarakat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Karena sifat dari wabah ini menular dan mematikan maka segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa dalam jumlah yang banyak harus dibatasi. Segala bentuk kegiatan pun mengalami adaptasi agar tetap dapat berjalan di tengah pandemi. Salah satu upaya pemerintah yang menarik perhatian adalah kebijakannya untuk menunda pernikahan dimasa pandemi. Kebijakan ini sejatinya memang efektif mencegah masa berkumpul dalam jumlah yang banyak.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah yaitu untuk mencegah bertambahnya korban jiwa karena Covid-19. Akan tetapi pada kasus ini setidaknya ada dua persoalan yang harus diselesaikan. *Pertama*, kebijakan penundaan pernikahan terkhusus untuk umat Islam tidak dapat dipukul rata. Alasannya karena ada beberapa orang yang berada dalam kondisi wajib untuk menikah. Apabila tidak menikah dalam waktu yang dekat dikhawatirkan terjadinya kemudharatan zina. Bagi orang yang tidak dalam posisi wajib untuk menikah bisa saja menunda pernikahannya hingga kondisi pandemi berakhir. *Kedua*, kewajiban untuk mencegah penyebaran covid-19. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan kedua permasalahan tersebut. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan harus mencakupi kebutuhan seluruh umat beragama di Indonesia terutama Islam.

Meskipun kebijakan tersebut sudah diterapkan tetapi pada realitanya di

masyarakat banyak yang tetap melaksanakan pernikahan tanpa menghiraukan himbauan dari pemerintah. Alternatif yang diambil oleh masyarakat agar dapat melangsungkan pernikahan adalah dengan melakukan pernikahan siri. Pernikahan siri secara agama sah tetapi tidak diakui oleh negara. Sehingga kegiatan pernikahan menjadi sesuatu yang wajib terlaksana bagaimanapun kondisinya. Apabila pemerintah berusaha mencegah, banyak cara masyarakat untuk mencari jalan alternatif supaya pernikahan tetap dapat berlangsung. Maka dari itu pemerintah harus bisa menjembatani melalui kebijakannya agar kedua persoalan tersebut dapat terselesaikan. Kemudian dari kebijakan yang tadi beranjak kepada kebijakan kebiasaan adaptasi *new normal*. Secara singkat adaptasi *new normal* adalah kebiasaan masyarakat yang berjalan sebagaimana mestinya ketika sebelum wabah terjadi tetapi harus menggunakan protokol kesehatan dalam kegiatan kesehariannya. Misalnya seperti menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*, memakai masker, dan yang lainnya. Kebiasaan ini tentunya diterapkan juga pada acara pernikahan. Sehingga orang yang hadir dan menikah pada keadaan *new normal* sudah menggunakan standar protokol kesehatan.

Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan salah kaprah yaitu pernikahan yang sangat meriah dengan berbagai hiburannya. Tentunya hal ini membuat tamu undangan betah untuk lebih lama menikmati hiburan sementara para tamu yang baru terus berdatangan. Kejadian seperti ini akhirnya akan menarik masa berkumpul dalam jumlah yang banyak. Selain itu juga, masih terdapat orang yang kurang sadar pentingnya menggunakan protokol kesehatan. Banyak kemungkinan dengan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, di antaranya: kejenuhan dengan wabah penyakit yang sudah memasuki tahun kedua, kurangnya edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman bahaya

Penanganan COVID-19," covid19.go.id, accessed January 25, 2021, <https://www.covid19.go.id/>.

dari Covid-19, SDM masyarakat yang rendah dan sebagainya.

Kurangnya kesadaran penggunaan protokol kesehatan ini berdampak pada kegiatan yang mengundang masa dalam jumlah yang banyak. Salah satunya pada acara pernikahan, meskipun sudah diedukasi untuk menggunakan protokol kesehatan tetapi masih terdapat yang tidak melaksanakan sepenuhnya. Tentunya hal ini sangat rentan menjadi *cluster* penyebaran Covid-19. Logikanya, petugas kesehatan pun yang menangani pasien banyak yang menjadi korban keganasan wabah ini. Padahal sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang sedemikian rupa dan tahu keberadaan wabahnya ada di pasien yang ditanganinya. Sebaliknya dengan masyarakat umum yang hanya berbekal *hand sanitizer* atau masker, dan keberadaan wabahnya tidak tampak karena tidak tahu orang yang positif terjangkit. Sehingga sangat rentan untuk tertular, terlebih oleh orang yang positif tanpa gejala.

Dari beberapa uraian di atas, adaptasi *new normal* pada acara yang melibatkan orang banyak seperti pernikahan tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik karena kesadaran tiap individu berbeda-beda. Sementara solusi yang diinginkan adalah bagaimana pernikahan tetap dapat terlaksana tanpa rentan untuk menjadi *cluster* penyebaran

Covid-19. Apabila kesulitan untuk menekan penyebaran wabah berasal dari masyarakat dan tidak dapat dikendalikan, maka solusinya adalah mekanisme pernikahan yang dirubah tanpa mengurangi kesakralan acara tersebut.

Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ke-20 ini tentunya tidak salah untuk dicoba. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi yang menyediakan jasa untuk tatap muka secara daring. Di antara aplikasi tersebut adalah Zoom, Google Meet, Skype, YouTube, Instagram, Facebook dan yang lainnya. Hanya dengan berbekal kuota internet dan link untuk mengakses sebuah acara, orang-orang dapat turut serta menyaksikan acara berlangsung secara daring. Cara ini sangat efektif untuk menghindari kerumunan para tamu undangan guna menekan angka penyebaran Covid-19. Dengan demikian acara pernikahan dan walimatul usry tetap terlaksana tanpa khawatir menjadi *cluster* penyebaran Covid-19. Cara ini lebih efektif daripada melaksanakan pernikahan dengan protokol kesehatan yang super ketat yang keamanannya belum terjamin dan melangsungkan pernikahan tanpa melaksanakan walimatul usry. Karena sebagaimana yang disinggung pada sub bab sebelumnya bahwa fungsi walimatul usry salah satunya sebagai sarana informatif kepada masyarakat sekitar dan untuk menghindari dari prasangka buruk.



Gambar I: Contoh pelaksanaan pernikahan dengan undangan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Setelah mengatur mekanisme walimatul ursy, selajutnya beranjak kepada mekanisme pernikahan. Di mana acara pernikahan dilaksanakan sesederhana mungkin dan mengalihkan para tamu undangan secara daring. Kemudian yang hadir pada acara pernikahan tersebut hanya orang yang berkepentingan saja dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Adapun segala bentuk rangkaian acara dan hiburan dilaksanakan secara daring. Ini merupakan solusi yang dapat menyelesaikan kedua persoalan yaitu orang yang dalam

kondisi wajib menikah demi terhindarnya zina di tengah pandemi dan mencegah korban jiwa bertambah karena tertular Covid-19. Kedua permasalahan tersebut berada dalam keniscayaan maqashid syari'ah yaitu daruriat (*hifz al-nafs*, mencegah korban Covid-19 bertambah, *hifz al-nasl*, mencegah perzinaan di tengah pandemi, dan *hifz al-irdi*, menjaga kesucian diri).

Sebagai perbandingan efektifitas pelaksanaan pernikahan dengan undangan secara langsung dan daring, penulis memaparkannya melalui tabel di bawah ini:

Aspek	Tamu Undangan Langsung	Tamu Undangan Daring
Penerimaan Tamu	Rentan akan tertular Covid-19, karena tidak tahu keadaan tamu terutama orang yang tertular tanpa gejala.	Aman, karena setiap tamu undangan mengakses melalui internet dan hanya berkumpul di dunia maya
	Rawan menjadi <i>cluster</i> penyebaran Covid-19	Tidak rawan
	Tidak efektif, karena memerlukan seleksi yang ketat agar tamu dapat menghadiri pernikahan dan belum tentu terjamin keamanannya	Efektif, cukup dengan membagikan link siaran langsung tamu undangan sudah dapat menyaksikan acara pernikahan dari tempatnya masing-masing
Hiburan	Mengundang orang-orang berkumpul untuk menikmati hiburan	Menikmati acara hiburan dengan aman secara daring
Bersalaman	Tidak efektif, tidak semua tamu undangan sudah teredukasi mengenai tata cara bersalaman di tengah pandemi	Efektif, cukup dengan mengucapkan melalui chat, komentar, dan video yang dikirimkan secara pribadi.
Biaya	Butuh biaya besar	Lebih hemat biaya
Resiko Kemungkinan Tertular	Ada kemungkinan tertular	Tidak ada kemungkinan untuk tertular
Keamanan	Belum tentu terjamin	Terjamin

Berikut adalah perbandingan maqashid yang dicapai antara menunda pernikahan demi mencegah penularan

Covid-19, pernikahan dengan adaptasi *new normal* undangan langsung dan adaptasi *new normal* undangan daring:

Aspek	Menunda pernikahan	Pernikahan adaptasi new normal undangan langsung	Pernikahan adaptasi new normal undangan daring
Hifz al-din	Tidak tercapai, bagi orang yang dalam kondisi wajib untuk menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina	Tercapai, terhindar untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina	Tercapai, terhindar untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina
Hifz al-nafs	Tercapai, mencegah penularan Covid-19	Tidak tercapai, rentan mendatangkan kemudharatan untuk terjadinya <i>cluster</i> baru penyebaran Covid-19.	Tercapai, mencegah penularan Covid-19
Hifz al-nasl	Tidak tercapai, bagi orang yang dalam posisi wajib menikah dikhawatirkan melakukan zina	Tercapai, melangsungkan pernikahan untuk menghindari zina	Tercapai, melangsungkan pernikahan untuk menghindari zina
Hifz al-'aql	Tidak tercapai, bagi orang yang dalam posisi wajib menikah dikhawatirkan pikirannya kotor dengan berfantasi hal yang berbau seksual	Tercapai, terjaganya dari pikiran kotor	Tercapai, terjaga dari pikiran kotor
Hifz al-irdu	Tidak tercapai, bagi orang yang wajib untuk menikah dikhawatirkan kesuciannya tidak terjaga	Tercapai, karena dengan menikah dapat menjaga kesucian	Tercapai, karena dengan menikah dapat menjaga kesucian

Simpulan

Menekan penyebaran pandemi Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama. Setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya menekan penyebaran wabah ini harus dapat menyelesaikan semua persoalan yang bersangkutan dan mengedepankan prinsip maqashid syari'ah yaitu mencegah kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sehingga kebijakan yang diambil untuk diterapkan tidak menimbulkan kemudharatan yang baru dengan menutup kemudharatan yang lama.

Kebijakan penundaan pernikahan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 tidak dapat dipukul rata pelaksanaannya kepada umat Islam. Bagi orang yang tidak terkena kondisi wajib untuk menikah apabila memungkinkan untuk menunda pernikahan maka lebih baik ditunda saja. Tetapi, untuk orang yang terkena kondisi wajib untuk menikah maka pernikahan dilaksanakan sesederhana mungkin dengan standar protokol kesehatan. Pelaksanaan pernikahan dengan konsep sesederhana mungkin dan tamu undangan secara daring menarik untuk dicoba di tengah pandemi. Karena tidak beresiko untuk menjadi *cluster* baru penyebaran wabah dan tidak mengurangi kesakralan dari acara penting ini.

Setiap kebijakan yang diambil dalam upaya pencegahan Covid-19 harus mengedepankan prinsip maqashid Sya'riah. Setiap kebijakan yang mengedepankan prinsip maqashid sya'riah merupakan sebaik-baiknya kebijakan. Sehingga kebijakan yang diambil harus bisa menjelaskan lingkup maqashid apa saja yang tercapai. Semoga dengan adanya tulisan ini lebih mengedukasi kepada pembaca untuk mengedepankan nilai-nilai maqashid dalam kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Asqalani. (n.d.). *Fath al-Bari*. Beirut: Darul Makrifah.
al-'Asqalani, A.-I. a.-H. (2008). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Mesir: al

Maktabah al Tawfiqiyah.
al-Husaini, I. H. (n.d.). *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadith al-Sharif*. Beirut: Dar al kitab al 'arabi.
al-Jufiy, M. i.-B. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. 1422: Dar Tuq al-Najah.
Al-shan'ani. (2003). *Subulus Salam*. Beirut: Dar al Fikr.
Arsad, M. (2020). Efektivitas Rukhshah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 59-74.
Auda, J. (2003). *Terjemah: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
Azami, H. T. (2020). Keistimewaan Manusia (Analisis Pesan Dakwah Felix Siauw Dalam Video Youtube Kajian Islam Rahmatan Lil Alamin). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 1-21.
Baskara, B. (2020, November 08). *Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*. Retrieved from Kompas: <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>
Fathiyah Isbaniyah, D. D. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Percepatan dan Pengendalian Penyakit.
Hamhij, A. R. (2020). Marriage Postponement During Covid-19 Pandemic: A Study of Its Implementation in Manado City, North Sulawesi Province. *Journal of Talent Development and Excellence* 12, 2468-2477.
Jannah, S. (2020). Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 41-50.
Maktabah Syamilah. (n.d.).
Marpi, Y. (2020). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, 183-194.
Nasional, K. P.-1. (2020, November 08).

Data Sebaran. Retrieved from <https://www.covid19.go.id/>

Rusyd, I. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al Fikr.

Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadis*. Bandung: Mimbar Pustaka.

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara* 4, 103-110.